



BUPATI BUOL
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BUOL
NOMOR 22 TAHUN 2020

TENTANG
PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL
KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUOL,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum, memperkuat upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 perlu adanya penegakan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang

Pedoman Teknis Peraturan Kepala Daerah Dalam rangka Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Satuan Tugas adalah Satuan Tugas yang dibentuk Bupati untuk melaksanakan Kegiatan pencegahan dan pengendalian Covid-19
2. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *Covid-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Satuan Polisi Pamong Praja selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
5. Dinas adalah Dinas yang membidangi bidang kesehatan
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidang urusan bidang kesehatan
7. Pelaku usaha adalah setiap perorangan atau badan usaha baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan atau berkedudukan diwilayah hukum negara

8. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9. Prangkat Daerah adalah Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Buol dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.
10. Daerah adalah Kabupaten Buol.
11. Bupati adalah Bupati Buol.

BAB II

KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

Pemerintah Daerah berkewajiban diantaranya:

1. Meningkatkan sosialisasi secara massif penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan pengendalian Covid-19 dengan melibatkan masyarakat, pemuka agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan unsur masyarakat lainnya.
2. Menyusun dan menetapkan kebijakan Daerah dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19.

Pasal 3

- (1) kewajibannya Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1), Bupati dapat membentuk Satuan Tugas tingkat Daerah.
- (2) Susunan dan keanggotaan Satuan Tugas tingkat Daerah sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) terdiri atas
 - a. Bupati;
 - b. wakil Bupati;
 - c. sekretaris Daerah;
 - d. unsur tentara nasional indonesia;
 - e. unsur polisi republik indonesia;

- f. Perangkat Daerah yang membidangi bidang kesehatan;
 - g. Satpol PP;
 - h. Perangkat Daerah yang membidangi bidang perhubungan;
 - i. Perangkat Daerah yang membidangi bidang pendapatan;
 - j. Perangkat Daerah yang membidangi bidang pendidikan;
 - k. Perangkat Daerah yang membidangi bidang bencana Daerah; dan
 - l. unsur Perangkat Daerah lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Satuan Tugas Daerah ditetapkan oleh Bupati
 - (4) Selain Satuan Tugas Daerah, pemerintah kecamatan atau pemerintah desa dapat membentuk satuan tugas kecamatan atau desa.
 - (5) Satuan tugas kecamatan atau desa ditetapkan oleh camat atau kepala desa.

BAB III PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Subjek Pengaturan

Pasal 4

Subjek pengaturan meliputi:

- a. perorangan;
- b. Pelaku Usaha; atau
- c. pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 5

Subjek pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan antara lain meliputi :

a. bagi perorangan :

1. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain;
2. mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
3. pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*); dan
4. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat;

b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat fasilitas umum:

- 1 sosialisasi, edukasi dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19;
- 2 penyediaan sarana cuci tangan dengan sabun, cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) yang mudah diakses dan memenuhi standar kesehatan;
- 3 upaya indentifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas dilingkungan kerja;
- 4 upaya pengaturan jaga jarak;
- 5 pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala paling kurang 1 (satu) minggu setiap kali;
- 6 penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya Covid-19; dan
- 7 fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19.

Bagian Ketiga
Tempat dan Fasilitas Umum

Pasal 6

Tempat dan fasilitas umum meliputi:

- a. perkantoran/tempat kerja, usaha dan industri;
- b. sekolah/institusi pendidikan lainnya;
- c. tempat ibadah;
- d. stasiun, terminal, pelabuhan, dan bandar udara;
- e. transportasi umum;
- f. toko, pasar moderen dan pasar tradisional;
- g. apotek dan toko obat;
- h. warung makan, rumah makan, cafe dan restoran;
- i. pedagang kaki lima/lapak jalanan;
- j. perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
- k. tempat wisata;
- l. fasilitas pelayanan kesehatan; dan
- m. area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa.

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN SANGSI ADMINISTRATIF

Pasal 7

- (1) Bagi perorangan, pelaku usaha, dan pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi pelanggaran penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. bagi perorangan:
 1. teguran lisan atau teguran tertulis;
 2. kerja sosial;

3. larangan memasuki area;
 4. pembubaran kegiatan; dan/atau
 5. denda administratif Rp50.000.00 (lima puluh ribu rupiah)
- b. bagi pelaku usaha dan pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum:
1. teguran lisan atau teguran tertulis;
 2. denda administratif Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah);
 3. penghentian sementara operasional usaha; dan/atau
 4. pencabutan izin usaha.
- (3) Dalam pelaksanaan penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Satpol PP berkoordinasi dengan unsur tentara nasional indonesia, unsur polisi republik indonesia dan ketua Satuan Tugas.

Pasal 8

Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a angka 5 dan huruf b angka 2 disetor ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

Pasal 9

- (1) Satuan Tugas melakukan sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian Covid-19 kepada masyarakat.
- (2) Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Tugas melibatkan forum komunikasi pimpinan Daerah dan partisipasi serta peran serta:
 - a. masyarakat;

- b. pemuka agama;
- c. tokoh pendidik;
- d. tokoh adat; dan
- e. tokoh masyarakat.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Satuan Tugas Daerah.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada Bupati paling kurang 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Satuan Tugas kecamatan atau desa berkewajiban menyampaikan laporan seluruh kegiatan pencegahan dan pengendalian Covid 19 kepada Bupati melalui sekretaris Daerah.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 11

Pendanaan diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Bupati ini dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. anggaran pendapatan belanja desa; atau
- c. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pada saat peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020 Tentang pedoman pencegahan dan pengendalian *corona virus disease 2019* Dalam Status Transisi Darurat Ke Pemulihan (berita Daerah Kabupaten Buol Tahun 2020 Nomor 13) masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Buol.

Ditetapkan di Buol
pada tanggal 1 september 2020



Diundangkan di Buol
Pada tanggal 1 september 2020



BERITA DAERAH KABUPATEN BUOL TAHUN 2020 NOMOR 22